



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN KUPANG BERKAH JAYA
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3245/DPMD.PKPD/VII/2022 pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dengan Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN KUPANG BERKAH JAYA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa Antara Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Dengan Desa Sarigadung, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat, Desa Suka Maju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : Desa Sarigadung;
- b. Batas timur : Desa Sarigadung dan Desa Persiapan Hidayah Makmur;
- c. Batas selatan : Desa Baroqah, dan Desa Suka Maju; dan
- d. Batas barat : Desa Sarigadung dan Desa Suka Maju.

Pasal 4

(1) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dengan Desa Sarigadung:

Dimulai dari TK. 142 dengan koordinat X = 383944 dan Y = 9623346 yang terletak pada tepi jalan lingkaran 30 yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Suka Maju, mengarah ke timur laut mengikuti jalan lingkaran menuju TK. 143 dengan koordinat X = 384766 dan Y = 9625059 yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai menuju TK. 144 dengan koordinat X = 385036 dan Y = 9624445 yang terletak pada as sungai yang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti aliran sungai menuju TK. 145 dengan koordinat X = 385235 dan Y = 9624385 yang terletak pada as sungai, mengarah ke timur laut mengikuti aliran sungai menuju TK. 146 dengan koordinat X = 385331 dan Y = 9624592 yang terletak pada as sungai, mengarah ke timur laut mengikuti aliran sungai menuju TK. 147 dengan koordinat X = 385882 dan Y = 9625295 yang terletak pada tepi jalan transigrasi, mengarah ke tenggara mengikuti jalan transmigrasi menuju TK. 120.HM.KBJ dengan koordinat X = 387216,01 dan Y = 9623968,80 yang terletak pada tepi jalan simpang empat kompi yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Persiapan Hidayah Makmur.

- (2) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dengan Desa Persiapan Hidayah Makmur: Dimulai Dari TK. 120.HM.KBJ dengan koordinat $X = 387216,01$ dan $Y = 9623968,80$ yang terletak pada tepi jalan simpang empat kompi yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Persiapan Hidayah Makmur, mengarah ke barat daya mengikuti jalan Kuranji sampai pada TK. 119.HM.KBJ dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya.
- (3) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dengan Desa Baroqah: Dimulai dari TK. 119.HM.KBJ dengan koordinat $X = 386155,02$ dan $Y = 9623452,77$ yang terletak pada tepi jalan kuranji yang merupakan simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Hidayah Makmur, Desa Baroqah, dan Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya mengarah ke barat daya mengikuti jalan Kuranji menuju TK. 148 dengan koordinat $X = 385383,14$ dan $Y = 9622981,09$ yang terletak pada jembatan AAR yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, Desa Baroqah, dan Desa Suka Maju.
- (4) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya dengan Desa Suka Maju: Dimulai Dari TK. 148 dengan koordinat $X = 385383,14$ dan $Y = 9622981,09$ yang terletak pada jembatan AAR yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, Desa Baroqah, dan Desa Suka Maju, mengarah ke barat daya mengikuti jalan Kuranji menuju TK. 149 dengan koordinat $X = 384861,94$ dan $Y = 9622701,83$ yang terletak pada tugu perempatan jalan lingkaran 30, mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Lingkaran menuju TK.142 dengan koordinat $X = 383944$ dan $Y = 9623346$ yang terletak pada tepi jalan lingkaran 30 yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya, Desa Sarigadung, dan Desa Suka Maju.

LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah ±17,5 Kilometer Persegi atau ± 1750 Hektare.

BAB V PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 99